

**SERTIFIKASI DOSEN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA**



Okezone.com

I. PENDAHULUAN

Rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia di bursa kerja internasional, terus menjadi perhatian segenap pihak. Daya saing dilihat dari besarnya upah dan produktivitasnya. Daya saing akan tinggi jika upahnya rendah, dan produktivitasnya tinggi. Berdasarkan laporan *World Economic Forum* tahun 2016 – 2017, daya saing tenaga kerja Indonesia menempati urutan 41, meski dengan skor sama dengan tahun sebelumnya yaitu 4,52, namun secara peringkat turun 4 tingkat dari tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh naiknya peringkat Azerbaijan (37), berubahnya posisi Kuwait (38 dari 34), naiknya peringkat India (39 dari 55) dan Malta (40 dari 48). Nampaknya Indonesia masih jauh di bawah negara-negara lainnya di Asean seperti Singapura (2), Malaysia (25), dan Thailand (34).¹

Rendahnya daya saing juga tercermin dari kualitas lulusan pendidikan tinggi Indonesia. Indeks pembangunan manusia kita masih 0,68, dibandingkan dengan Singapura

¹ *World Economic Forum*, The Global Competitiveness Report 2016–2017, hal. 44, lihat juga Gusstiawan Raimanu, Analisis Daya Saing Indonesia Tahun 2016-2017, Universitas Tadulako.

yang mencapai 0,9 persen, Brunei 0,85, Malaysia 0,77, dan Thailand 0,72.² Demikian pula, dari Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Indonesia, hanya Universitas Indonesia (UI) yang menempati Top 300 yaitu menempati posisi 277, sementara PT lain masih harus bersaing lagi di tingkat internasional, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menempati posisi 331, Universitas Gajah Mada (401), Universitas Airlangga (701), Institut Pertanian Bogor (751), dan Universitas Diponegoro (801).³

Dalam hal kualitas dosen, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) mengeluhkan banyak dosen dan profesor di Indonesia yang malas melakukan penelitian. Hal itu terlihat dari minimnya jumlah jurnal ilmiah yang dikeluarkan universitas di Indonesia. Jurnal ilmiah internasional perguruan tinggi di Indonesia yang dipublikasi secara internasional baru 5.499. Sedangkan negara tetangga Malaysia sudah mencapai 25.350 jurnal ilmiah, Singapura 17.200 jurnal ilmiah, dan Thailand 12.000 jurnal ilmiah.⁴

Persaingan di dunia pendidikan semakin sengit di era Globalisasi dan implementasi berbagai pakta perdagangan bebas seperti ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA), dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah antara lain menaikkan anggaran pendidikan 27,4% menjadi sebesar Rp416,1 triliun.⁵

Peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari peningkatan kualitas dosen. Dosen merupakan salah satu unsur Sumber Daya Manusia (SDM) yang memegang peranan penting dalam menjalankan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi (PT). Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kompetensi dan profesionalisme dosen merupakan salah satu penentu dalam mencapai kinerja dan kualitas

² <http://news.okezone.com/read/2017/04/19/65/1671709/menteri-nasir-sebut-kualitas-lulusan-perguruan-tinggi-masih-rendah>, diakses 7 Juli 2017.

³ World University Rankings 2017-2018, <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018> diakses 14 Juni 2017, sebagaimana dikutip <http://ristekdikti.go.id/ui-satu-satunya-perguruan-tinggi-di-indonesia-yang-masuk-300-besar-dunia/>, diakses 14 Juni 2017.

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/04/21/173868164/para-dosen-malas-kemristekdikti-penelitian-kita-minim-se-asean>, diakses 7 Juli 2017.

⁵ <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, diakses 7 Juli 2017.

pelaksanaan tridharma PT. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dan Peraturan Mendiknas Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, penilaian terhadap keprofesionalan dosen ditunjukkan dengan sertifikasi dosen (Serdos).

Serdos adalah pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.⁶ Program Serdos merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.⁷ Untuk tahun 2017, Pemerintah menargetkan melakukan sertifikasi baru terhadap 10.000 orang,⁸ dan APBN telah mengalokasikan Tunjangan Sertifikasi untuk 102,7 ribu dosen⁹ sebesar Rp500 miliar.¹⁰

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tata cara pemberian Serdos?
2. Bagaimana kelembagaan Serdos?
3. Bagaimana penjaminan mutu Serdos?

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, Pasal 1 angka 1.

⁷ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi, 2015*, hal. Ii.

⁸ Tim Serdos Direktorat Karier dan Kompetensi SDM, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, 2017, http://dev2.kopertis7.go.id/uploadmateri_pedoman/Paparan_Serdos_2017_Buku-1_Denpasar_15_April_2017.pdf

⁹ Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Informasi APBN 2017*, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf>

¹⁰ <http://pojoksatu.id/pendidikan/2016/07/26/apbn-2017-dosen-hampir-saja-tak-terima-tunjangan-sertifikasi/>

III. PEMBAHASAN

1. Tata Cara Pemberian Serdos

Serdos menjadi bagian kegiatan penting yang harus diikuti oleh dosen sebagai standar minimal kualitas dosen. Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Sertifikat pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Kewajiban Serdos tidak berlaku untuk dosen yang telah menduduki jabatan akademik guru besar atau profesor karena dinyatakan telah memiliki sertifikat pendidik.¹³

Serdos diikuti oleh dosen yang telah memiliki:

- a. kualifikasi akademik paling rendah program magister (S2) atau setara;
- b. pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara berturut-turut sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan; dan
- c. jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli.¹⁴

Serdos dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendiskripsikan kualifikasi akademik, penilaian persepsional, dan pernyataan diri dari Dosen Yang Disertifikasi (DYS).¹⁵

a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi

Bukti atas kualifikasi akademik tersebut berupa Surat Keputusan (SK) tentang kenaikan jabatan akademik terakhir, dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan dan SK kepangkatan terakhir. SK kepangkatan untuk dosen tetap yayasan diperoleh setelah yang bersangkutan memperoleh SK

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, Pasal 12.

¹² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009, Pasal 11.

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009, Pasal 8.

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009, Pasal 2.

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009, Pasal 3.

inpassing/penyetaraan. Bukti empirik kemampuan berbahasa Inggris dan potensi akademik ditunjukkan oleh hasil tes yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui oleh Kemenristekdikti, sedangkan Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan/atau *Applied Approach* (AA) diterbitkan oleh perguruan tinggi yang berwenang.¹⁶

b. penilaian persepsional

Instrumen penilaian persepsional berupa lembar-lembar penilaian yang telah diisi oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian DYS.¹⁷ Penunjukan penilai persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasan DYS, dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD), bukan oleh DYS sendiri. Nama-nama penilai tidak boleh diketahui oleh DYS.

Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti paling sedikit 5 kali pertemuan kuliah dalam matakuliah yang diberikan oleh DYS, agar kemampuan DYS dapat dinilai oleh mahasiswa.

Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang waktunya ditentukan oleh PSD, dengan demikian penilaian dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian diharapkan dapat diberikan secara obyektif. Untuk menjamin obyektivitas, penilaian tersebut didukung dengan penilaian secara *online*.¹⁸

c. pernyataan diri

Pernyataan berisi deskripsi diri atas hal-hal yang secara nyata dilakukan oleh dosen (*das sein*) tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan perguruan tinggi, bukan hal yang seharusnya (*das*

¹⁶ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi*, 2015, hal. 7.

¹⁷ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi*, 2015, hal. 7.

¹⁸ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi*, 2015, hal. 8.

solen). Deskripsi diri merupakan hasil refleksi atas pengalaman pribadi seorang dosen. Deskripsi diri menggambarkan inovasi dan kreativitas yang dilakukan seorang dosen dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Dengan demikian tidak akan ada deskripsi diri yang sama antara satu dengan dosen lainnya (unik). Jika terjadi kesamaan frasa dan isi, sebagian atau seluruh uraian deskripsi diri, maka dianggap terjadi anomali dan patut diduga ada unsur plagiasi.¹⁹

Hasil penilaian profesionalisme dosen akan valid hanya bila penilaian terhadap seluruh komponen penilaian persepsional dan personal dilakukan dengan jujur. Kejujuran DYS, mahasiswa, teman sejawat dan atasan dalam menilai merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan sistem penilaian ini.²⁰

Dosen yang lulus penilaian portofolio tersebut akan mendapat sertifikat pendidik, sementara dosen yang tidak lulus dapat melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme paling sedikit 1 (satu) tahun guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya, dan dapat mengikuti sertifikasi kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya.²¹

Jumlah dan kuota peserta sertifikasi dosen ditentukan oleh Menristekdikti setiap tahun,²² dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Dikti).

2. Kelembagaan Serdos

Program Serdos melibatkan Ditjen Dikti, Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS), Perguruan Tinggi Pengusul (PTU), dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

¹⁹ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi, 2015*, hal. 8.

²⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi, 2015*, hal. 15.

²¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009, Pasal 4.

²² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009, Pasal 5.

a. Ditjen Dikti

Ditjen Dikti bertugas menetapkan kuota nasional dosen calon peserta sertifikasi, menetapkan peserta sertifikasi yang diusulkan oleh PTU, memberikan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA), dan memberi Nomor Registrasi Sertifikat Pendidik.

b. PTPS

PTPS bertugas menyelenggarakan penilaian terhadap portofolio dosen yang diusulkan oleh PTU dan Kopertis, menetapkan kelulusan dosen peserta Serdos berdasar atas dokumen portofolio yang dinilai, dan menerbitkan Sertifikat Pendidik dengan nomor registrasi yang diberikan oleh Ditjen Dikti.²³ PT terakreditasi yang berhak menjadi PTPS ditetapkan oleh Menteri,²⁴ berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai berikut:

- 1) Peringkat Akreditasi pada Satuan Pendidikan Tinggi dan/atau Program Studi, yaitu memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A;²⁵
- 2) Pengalaman dan rekam jejak dalam melaksanakan Serdos;
- 3) Kepemilikan program pascasarjana terutama program Doktor;
- 4) Jumlah Asesor yang meliputi jumlah dan keragaman bidang ilmu;
- 5) Pertimbangan kewilayahan; dan
- 6) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen.²⁶

Penyelenggara sertifikasi pendidik yang berdasarkan evaluasi Pemerintah tidak memenuhi lagi kriteria, dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen.

²³ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi*, 2015, hal. 14.

²⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009, Pasal 6.

²⁵ PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Pasal 5 ayat (2).

²⁶ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi*, 2015, hal. 15.

c. PTU

Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) adalah semua PT yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses Serdos. PTU bertugas memvalidasi nama-nama dosen calon peserta Serdos, serta mengkoordinasikan penilaian persepsional oleh mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan instrumen Deskripsi Diri. Dalam hal PTU juga bertugas sebagai PTPS, maka PT tersebut harus menjalankan dua jenis tugas yang berbeda. Dalam tugasnya sebagai PTU, PT tersebut mengkoordinasi pelaksanaan Serdos bagi PT nya sendiri, sedangkan sebagai PTPS menjalankan tugas-tugas Penilaian Deskripsi Diri untuk DYS dari PT lain. Program Serdos di tingkat PT dilaksanakan oleh Panitia Serdos (PSD) pada PTPS dan PTU sesuai perannya masing-masing dalam penyelenggaraan Serdos.²⁷

3. Penjaminan Mutu Serdos

Penjaminan mutu di perguruan tinggi dalam kaitannya dengan Serdos dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu penjaminan mutu proses sertifikasi untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (aspek legal), dan penjaminan mutu dalam menghadapi tantangan perkembangan IPTEK (aspek *real*).²⁸

a. penjaminan mutu proses sertifikasi untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Penjaminan mutu terhadap proses Serdos oleh PTPS dilakukan secara internal oleh masing-masing PTPS dan secara eksternal oleh Ditjen Dikti. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi, baik secara *online* maupun dengan visitasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan proses Serdos dengan ketentuan yang telah ditetapkan, kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan Serdos, serta antisipasi perguruan tinggi dalam program-program

²⁷ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi, 2015*, hal. 14.

²⁸ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi, 2015*, hal. 17.

pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi. Penjaminan mutu dilakukan dengan metode monitoring dan evaluasi internal maupun eksternal.

1) **Monitoring dan Evaluasi Internal**

Monitoring dan evaluasi (monev) internal terhadap proses Serdos menjadi tanggung jawab pimpinan PT. Pimpinan PT menugaskan tim penjaminan mutu untuk melakukan monev internal dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan Serdos. Hasil monev dilaporkan kepada Ditjen Dikti melalui tim monev eksternal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan. Secara khusus monev internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

- a) Apakah unit penyelenggara Serdos melaksanakan pelatihan untuk Asesor? Sejauh mana efektivitas pelatihan tersebut? Bagaimana evaluasi calon Asesor terhadap penyelenggaraan pelatihan?
- b) Bagaimana proses persiapan penyelenggaraan Serdos?
- c) Bagaimana proses penyelenggaraan Serdos?
- d) Apakah laporan pelaksanaan Serdos kepada Ditjen Dikti telah dibuat dan disampaikan?
- e) Bagaimana pencatatan dan dokumentasi proses Serdos yang diselenggarakan?
- f) Bagaimana akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos?
- g) Masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan Serdos dan bagaimana pemecahan masalahnya?
- h) Apa usulan perbaikan untuk Serdos periode berikutnya?
- i) Apa kesimpulan PTPS tentang penyelenggaraan Serdos secara umum?²⁹

2) **Monitoring dan Evaluasi Eksternal**

Monev eksternal bertujuan menilai apakah program Serdos dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Serdos. Kegiatan monev juga bertujuan mencegah Serdos

²⁹ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi*, 2015, hal. 18.

menjadi sekedar formalitas untuk mendapatkan tunjangan profesi. Selain itu monitoring dan evaluasi juga bertugas mengawal penyelenggaraan dan tindak lanjut program di PT, sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan profesionalisme dosen. Kegiatan ini dilakukan dengan monitoring, evaluasi, pembinaan, oleh Ditjen Dikti dan evaluasi oleh Unit Penjaminan Mutu yang bersifat *ad-hoc*.

a) Monitoring

Monitoring dijalankan oleh Ditjen Dikti dan perguruan tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan Serdos yang dikirimkan oleh perguruan tinggi, yaitu laporan pelaksanaan Serdos. Laporan dari perguruan tinggi sekurang-kurangnya memuat:

- (1) daftar dosen yang mengikuti program Serdos,
- (2) proses pelaksanaan Serdos,
- (3) hasil pelaksanaan Serdos,
- (4) masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya, dan
- (5) upaya PT untuk memantau unjuk kerja dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik.

b) Evaluasi

Evaluasi oleh Ditjen Dikti atau oleh PT yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui *site visit* (kunjungan lapangan) dan/atau telaah laporan dari setiap PTPS. Dalam evaluasi dengan *site visit*, pihak yang melakukan evaluasi mewawancarai dosen yang mengikuti program Serdos, penyelenggara Serdos, dan pimpinan perguruan tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga dijalankan dengan melakukan observasi terhadap proses Serdos untuk pengembangan pasca Serdos.

Evaluasi dapat pula dijalankan dengan mengundang para penyelenggara program untuk mempresentasikan laporan pekerjaannya dalam suatu forum evaluasi, sehingga evaluator memperoleh data evaluasinya melalui wawancara.

c) Pembinaan

Pembinaan terhadap PTPS dan PTU dijalankan oleh Ditjen Dikti dengan cara memberikan konsultasi kepada PSD. Selain itu Ditjen Dikti juga dapat menugaskan PT lain untuk memberikan pembinaan dan hasil pembinaan akan dievaluasi oleh Ditjen Dikti.

d) Unit Penjaminan Mutu

Dikti menjalankan monitoring dan evaluasi melalui Unit Penjaminan Mutu yang bersifat *ad-hoc*. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap PTPS, Unit Penjaminan Mutu memberikan rekomendasi kepada Ditjen Dikti tentang status PTPS. Rekomendasi dapat berbentuk:

- (1) penugasan kembali untuk terus beroperasi,
- (2) perlu pembinaan, atau
- (3) pembatalan penugasannya.³⁰

b. Penjaminan Mutu Menghadapi Tantangan Perkembangan IPTEK

Program Serdos dimaksudkan untuk mendapatkan kewenangan mengajar di perguruan tinggi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. Namun tantangan yang nyata adalah tantangan perkembangan IPTEK dalam kehidupan yang sebenarnya. Dosen di perguruan tinggi harus selalu dapat meningkatkan kualitas dirinya dalam menghadapi tantangan tersebut.

Program penjaminan mutu pasca Serdos harus selalu dilakukan baik oleh perguruan tinggi secara melembaga maupun oleh dosen sendiri dalam menghadapi perkembangan IPTEK. Program ini dapat berupa:

- 1) pembinaan berkelanjutan oleh perguruan tinggi sendiri maupun instansi lain,
- 2) studi mandiri yang dilakukan oleh dosen baik secara individual maupun berkelompok, dan

³⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi*, 2015, hal. 19-20.

- 3) penerapan konsep *lifelong education* yang merupakan bagian dari kehidupannya.

Ketiga jalur penjaminan mutu ini dapat dilaksanakan secara simultan oleh dosen perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan perkembangan IPTEK. Dosen atau kelompok dosen yang lulus dari tantangan ini diharapkan akan menjadi dosen profesional.³¹

IV. PENUTUP

Serdos dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dalam bentuk penilaian *portofolio*. Penilaian portofolio dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi akademik, penilaian persepsional, dan pernyataan diri dari Dosen Yang Disertifikasi (DYS).

Kelembagaan program Serdos melibatkan Ditjen Dikti, Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos yang disebut dengan Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (PTPS), Perguruan Tinggi Pengusul (PTU), dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Penjaminan mutu di perguruan tinggi dalam kaitannya dengan dilakukan melalui penjaminan mutu proses sertifikasi untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan penjaminan mutu dalam menghadapi tantangan perkembangan IPTEK.

³¹ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi*, 2015, hal. 20-21.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen,

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Makalah, Buku, Artikel, Laporan Lembaga

World Economic Forum , The Global Competitiveness Report 2016–2017, hal. 44,

Gusstiawan Raimanu, Analisis Daya Saing Indonesia Tahun 2016-2017, Universitas Tadulako,

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi*, 2015

Internet

<http://news.okezone.com/read/2017/04/19/65/1671709/menteri-nasir-sebut-kualitas-lulusan-perguruan-tinggi-masih-rendah>, diakses 9 Juni 2017.

World University Rankings 2017-2018, <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018>, diakses 14 Juni 2017.

<http://ristekdikti.go.id/ui-satu-satunya-perguruan-tinggi-di-indonesia-yang-masuk-300-besar-dunia/>, diakses 14 Juni 2017.

<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/04/21/173868164/para-dosen-malas-kemenristekdikti-penelitian-kita-minim-se-asean>, diakses 8 Juni 2017.

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, diakses 7 Juni 2017.

Tim Serdos Direktorat Karier dan Kompetensi SDM, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, 2017, http://dev2.kopertis7.go.id/uploadmateri_pedoman/Paparan_Serdos_2017_Buku-1_Denpasar_15_April_2017.pdf, diakses 12 Juni 2017

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Informasi APBN 2017*,
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf>,
diakses 7 Juni 2017.

<http://pojoksatu.id/pendidikan/2016/07/26/apbn-2017-dosen-hampir-saja-tak-terima-tunjangan-sertifikasi>

Penulis:

Tim JDIH BPK Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.